

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
TULANG BAWANG

NOMOR : 422/07 /A3/PPK-TB/2002

Tentang

Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, perlu penataan administrasi data persekolahan;
2. Bahwa dengan terpenubuhnya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/Kep/1 1983 tanggal 23 Februari 1983, Yayasan YP. Muhammadiyah Dapat diberikan persetujuan operasional.....SMK Muhammadiyah I.....
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/1 1983.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 04 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan nomor 46 tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. YayasanYP. Muhammadiyah..... untuk membuka Sekolah
- a. Nama : SMK Muhammadiyah I
- b. NIS : 400171
- c. Alamat : Kampung Desa. Raya Murni
..... Kecamatan Murni, Jajar
..... Kabupaten Tulang Bawang
..... tersebut
2. Kepada Ketua Yayasan dan SekolahSMK Muhammadiyah I..... tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku ;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran1996.....

DITETAPKAN DI : **MENGGALA**
PADA TANGGAL : **2 FEBRUARI 2002**



Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. BASUKI

Pembina Tk. I
NIP 460009085

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
 3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
 4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan)